

BAB II

LANDASAN LITERATUR

Landasan literatur menyajikan landasan teoritis yang menjadi dasar dalam memahami fenomena *tax avoidance*, dengan menguraikan konsep-konsep utama seperti *good corporate governance*, profitabilitas, *leverage*, serta ukuran perusahaan. Selain itu, bagian ini juga memamparkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi empiris, dilanjutkan dengan penyusunan kerangka konseptual penelitian, dan diakhiri dengan pengembangan hipotesis yang dikembangkan berdasarkan teori dan temuan sebelumnya.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Teory*)

Penelitian ini didasarkan pada teori keagenan untuk menjelaskan hubungan dua pihak atau bisa disebut dengan *principal* dan *agent* yang dikembangkan pertama kali oleh Jensen & Meckling (1976). Teori ini menggambarkan pelimpahan wewenang dari pemegang saham kepada manajer. Dalam hubungan ini, manajer diberi kepercayaan untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan strategis di perusahaan. *Principal* didefinisikan sebagai penyedia modal yang mempercayakan pengelolaan asetnya kepada *agent*. Meskipun *agent* diberikan kebebasan dalam mengelola, tindakan mereka tetap terikat pada kontrak yang bertujuan untuk meminimalisir tindakan yang merugikan kepentingan pemilik modal.

Masalah keagenan (*agency problem*) dalam teori agensi akan muncul seiring dengan pertumbuhan perusahaan, karena adanya perbedaan tujuan dan

kepentingan antara *principal* dan *agent*. Konflik tersebut muncul ketika manajer sebagai *agent* tidak selalu bertindak sepenuhnya untuk memaksimalkan kepentingan pemilik perusahaan. Dalam praktiknya, *agent* biasanya memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi internal perusahaan, termasuk kondisi operasional, kapasitas keuangan, serta dinamika lingkungan bisnis yang dihadapi. Sebaliknya, *principal* tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas operasional sehari-hari dan hanya memperoleh informasi melalui laporan yang disampaikan oleh *agent*.

Konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* menimbulkan konsekuensi berupa biaya keagenan (*agency cost*). Menurut Jensen & Meckling, (1976), biaya keagenan dihasilkan dari adanya perbedaan tujuan antara *principal* dengan *agent*, yang memerlukan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi penyimpangan. Biaya ini meliputi biaya pemantauan (*monitoring cost*) untuk mengawasi tindakan *agent*, yang kedua biaya penjaminan (*bonding cost*) yang ditanggung *agent* sebagai jaminan untuk bertindak sesuai dengan perjanjian, dan yang ketiga kerugian residual (*residual loss*) yang masih timbul karena ketidaksempurnaan pengawasan. Oleh karena itu, lebih banyak sumber daya yang harus dialokasikan untuk menjamin bahwa manajemen dan pemegang saham memiliki tujuan yang sama ketika suatu perusahaan memiliki risiko konflik kepentingan yang lebih besar.

Dalam konteks perpajakan, hubungan keagenan juga terjadi antara wajib pajak (perusahaan) sebagai *agent* dan pemerintah (negara) sebagai

principal. Menurut Ghozali & Chariri (2007) dalam Tabalisa et al., (2023), menjelaskan bahwa hubungan keagenan di bidang perpajakan, pemerintah selaku *principal* menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya, sementara manajer selaku *agent* menginginkan laba yang sebesar-besarnya dengan beban pajak seminimal mungkin.

Ketidaksamaan tujuan antara *principal* dan *agent* dalam hubungan keagenan berpotensi mempengaruhi keputusan startegis perusahaan, salah satunya dalam pengelolaan beban pajak. Dalam hubungan keagenan, manajer (*agent*) memiliki keleluasaan dalam menentukan strategi perpajakan karena menguasai informasi internal perusahaan. Kewenangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menekan beban pajak melalui perencanaan pajak. Meskipun dapat meningkatkan laba dalam jangka pendek, praktik *tax avoidance* yang agresif berpotensi menimbulkan risiko hukum dan reputasi dimasa mendatang. Dengan demikian, teori keagenan memberikan kerangka konseptual untuk menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat memengaruhi kebijakan pelaporan keuangan serta strategi perpajakan perusahaan, termasuk praktik *tax avoidance* (Hanum et al., 2026).

2.1.2 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha dengan tujuan untuk menekan atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Tujuan *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah untuk memaksimalkan pelaporan keuangan guna meminimalkan beban pajak dengan meningkatkan

pendapatan setelah pajak (Purwati et al., 2025). Tetapi *tax avoidance* (penghindaran pajak) berbeda dengan *tax evasion* yang menggunakan tindakan secara ilegal, seperti menyembunyikan pendapatan atau memanipulasi laporan sehingga dapat terkena sanksi hukum.

Praktik ini dijalankan melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang bersifat legal, yakni dengan memanfaatkan celah (*loophole*) atau kelemahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Pada perusahaan, tindakan tersebut umumnya dilakukan oleh manajemen melalui pengelolaan dan pengaturan pendapatan kena pajak agar kewajiban pajak dapat ditekan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, *tax avoidance* dapat dipahami sebagai cara yang sah secara hukum yang bertujuan melindungi wajib pajak dari beban pajak yang lebih besar melalui optimalisasi aturan perpajakan yang ada. Karena hal ini memengaruhi jumlah pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh negara, praktik *tax avoidance* dinilai dapat merugikan negara (Cristan & Poniman, 2023).

Pengukuran *tax avoidance* (penghindaran pajak) dalam penelitian umumnya dilakukan dengan memanfaatkan indikator kuantitatif yang dapat menunjukkan seberapa besar perusahaan melakukan efisiensi terhadap kewajiban pajaknya. Dalam perspektif akademis lintas negara, *tax avoidance* merupakan isu yang bersifat universal. Abdelfattah & Aboud (2020) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai pengurangan pajak eksplisit yang dibayarkan oleh perusahaan, yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate*

(ETR), yakni rasio antara beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak. Selain itu, terdapat *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang menghitung jumlah pajak yang benar-benar dibayarkan secara kas dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Sementara itu, Silvera et al., (2022) dalam konteks Indonesia mendefinisikan *tax avoidance* sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar pajak efektif yang lebih rendah dari penghasilan sebelum pajak, yang diukur menggunakan selisih *book income* dan *taxable income* yang diskalakan oleh total aset (*Book Tax Differences/BTD*). Dalam penelitian ini, pengukuran *tax avoidance* menggunakan ETR sejalan dengan pendekatan yang digunakan oleh Abdelfattah & Aboud (2020), yaitu dengan membagi beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak.

2.1.3 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem dan mekanisme yang digunakan oleh pemegang saham, dewan komisaris atau pengawas, serta direksi untuk mendorong keberhasilan usaha dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, serta berpedoman pada perundang-undangan dan prinsip etika yang berlaku (Rukmana & Widyawati, 2022). Implementasi GCG dalam perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan (*stakeholders*).

Penerapan GCG yang memuat prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran, diyakini

mampu mendorong manajemen dalam menetapkan keputusan bisnis yang berlandaskan etika (Ariani, 2025). Dalam konteks hubungan antara GCG dan *tax avoidance*, Chen et al., (2026) menegaskan bahwa standar tata kelola yang buruk berkontribusi pada krisis keuangan global dan skandal keuangan perusahaan, yang pada akhirnya mendorong peningkatan praktik *tax avoidance*. Mekanisme GCG yang lemah memfasilitasi perusahaan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak, sementara mekanisme GCG yang kuat termasuk komite audit, diversitas dewan, direktur independen, dan ukuran dewan terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* (Chen et al., 2026). Hal ini juga didukung oleh Silvera et al., (2022) yang membuktikan bahwa GCG yang baik mampu mengurangi pengaruh positif dari berbagai determinan *tax avoidance* seperti aktivitas asing, tanggung jawab sosial perusahaan, dan koneksi politik pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Dengan demikian, implementasi GCG yang efektif tidak hanya menjaga akuntabilitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif untuk menekan perilaku penghindaran pajak yang dapat merugikan negara dan citra perusahaan itu sendiri.

Dalam penelitian ini, *Good Corporate Governance* diproksikan melalui komponen utama, yaitu Komisaris Independen dan Komite Audit. Komisaris independen dan komite audit merupakan dua mekanisme GCG yang saling berkaitan erat dalam sistem pengawasan internal perusahaan. Menurut Cristan & Poniman, (2023), dewan komisaris independen memiliki

peran yang krusial dalam mengontrol kinerja manajemen, semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen akan semakin ketat. Di sisi lain, komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam melaksanakan perannya melalui pengendalian atas laporan keuangan, sehingga keduanya secara bersama-sama membentuk sistem pengawasan internal yang saling melengkapi.

2.1.3.1 Komisaris Independen

Komisaris independen diangkat melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mengikuti persyaratan yang ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015. Anggota dewan komisaris berasal dari pihak luar perusahaan yang tidak mempunyai hubungan pribadi dengan pemegang saham maupun anggota direksi lainnya. Tujuannya adalah untuk melaksanakan tugas pengawasan yang luas dan khusus terkait dengan manajemen dan kebijakan bisnis dewan direksi.

Komisaris independen memiliki tugas dalam memberikan kontribusi secara efektif dalam memastikan tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas dan bebas dari indikasi kecurangan, sekaligus berperan sebagai pihak penengah dalam menyelesaikan konflik antara manajemen internal serta mengawasi kebijakan yang akan ditetapkan manajemen dengan memberikan arahan agar keputusan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021)

2.1.3.2 Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang diterbitkan oleh OJK, komite audit dibentuk dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu melaksanakan fungsi pengawasan. Perusahaan diwajibkan memiliki *audit comitte* setidaknya terdiri dari 3 orang anggota, diantaranya adalah komisaris independen serta pihak eksternal yang tidak berasal dari perusahaan tersebut.

Secara fungsional, komite audit membantu dewan komisaris dalam memantau jalannya kinerja, terutama berkaitan dengan pembuatan dan penyajian laporan keuangan, efisiensi sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan. Menurut Sianturi et al., (2025), komite audit mempunyai wewenang untuk menginisiasi pemeriksaan khusus terhadap kasus yang dinilai bermasalah atau mencurigakan dalam praktik akuntansi, serta ketika muncul persoalan serius yang melibatkan karyawan.

2.1.3 Profitabilitas

Salah satu rasio profitabilitas diproyeksikan melalui *Return on Asset* (ROA) yang mencerminkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola modal asetnya. *Return on Asset* (ROA) dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset perusahaan. Semakin besar angka ROA, maka semakin optimal pula perusahaan dalam mengonversi sumber dayanya menjadi

keuntungan. Selain mencerminkan keberhasilan kinerja perusahaan, *Return on Asset* (ROA) yang tinggi dapat berfungsi sebagai pembanding dan tujuan untuk periode berikutnya. Manajemen dituntut untuk selalu melampaui capaian sebelumnya, sehingga tekanan untuk menjaga tren pertumbuhan laba bersih tetap positif menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan strategis. Perusahaan dengan tingkat Return on Asset (ROA) yang tinggi cenderung berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari investor, regulator, maupun pemangku kepentingan lainnya. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk menerapkan kebijakan perpajakan secara lebih hati-hati guna meminimalkan risiko hukum dan risiko reputasi yang dapat timbul akibat praktik *tax avoidance* yang agresif (Ghozali et al., 2026).

Menurut Darsani & Sukartha (2021), besarnya pajak yang harus dibayarkan akan bergantung pada tingginya keuntungan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *Return on Asset* (ROA) yang tinggi lebih menunjukkan kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki, sehingga seiring meningkatnya laba kena pajak, maka beban pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan, keadaan ini dapat memotivasi manajemen untuk menerapkan beberapa teknik perencanaan pajak. Salah satu upaya tersebut adalah melalui strategi *tax avoidance* (penghindaran pajak), yang memanfaatkan celah dalam undang-undang pajak yang berlaku tanpa melanggar hukum. Akibatnya peluang *tax avoidance* untuk mempertahankan tingkat keuntungan perusahaan meningkat seiring dengan pertumbuhan profitabilitas.

2.1.4 *Leverage*

Leverage merupakan salah satu bentuk pendanaan perusahaan yang berasal dari pinjaman atau utang yang digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis perusahaan. Menurut Prameswari et al., (2025), *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk menentukan tingkat utang dari *long term* atau *short term* yang dapat digunakan untuk mendanai aset perusahaan. Penggunaan *leverage* dalam perusahaan menunjukkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan dana utang dari pihak eksternal untuk membiayai operasional maupun investasi.

Leverage menjadi indikator tingkat risiko keuangan perusahaan, karena semakin besar proporsi utang, semakin besar pula beban yang harus ditanggung perusahaan di masa mendatang. Penggunaan *leverage* memungkinkan bisnis untuk memperluas operasinya, tetapi juga membebankan kewajiban berupa pembayaran bunga dan utang yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Biaya bunga yang timbul akibat penggunaan utang dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Wardoyo et al., 2022).

Dalam praktiknya, tingkat *leverage* suatu perusahaan dapat diukur menggunakan beberapa rasio keuangan. Salah satunya adalah *Debt to Equity Ratio* (DER) yang membandingkan total utang dengan total ekuitas pemegang saham. DER mencerminkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang relatif terhadap modal sendiri dalam membiayai asetnya. Menurut Octavia & Sari (2022), nilai DER semakin tinggi, hal ini

mengindikasikan bahwa struktur pendanaan perusahaan lebih banyak didominasi oleh kewajiban utang dibandingkan dengan kontribusi modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. Dalam hal ini, total utang yang dimiliki perusahaan sebaiknya tidak melampaui jumlah ekuitasnya, guna memastikan bahwa beban bunga atas utang tersebut masih dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

2.1.5 Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan besar kecilnya suatu entitas perusahaan yang dapat diukur melalui berbagai *proxy* seperti total aset, total penjualan, nilai pasar, maupun jumlah tenaga kerja. Ukuran perusahaan mencerminkan kapasitas ekonomi, stabilitas operasional, serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan mengelola sumber daya yang dimiliki. Menurut Karlinah et al., (2025), perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki kapitalisasi pasar yang tinggi, nilai buku yang besar, serta tingkat profitabilitas yang lebih baik dibandingkan perusahaan kecil. Sebaliknya, perusahaan dengan ukuran kecil cenderung memiliki keterbatasan dalam sumber daya dan kemampuan menghasilkan laba.

Ukuran perusahaan juga berkaitan dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh investor dan kreditor (Putri & Syahzuni, 2024). Perusahaan besar dinilai lebih stabil karena memiliki arus kas yang lebih baik serta kemampuan dalam mempertahankan kinerja keuangan dimasa depan. Hal ini

menjadikan ukuran perusahaan sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu, bagi kreditor, perusahaan besar dianggap memiliki tingkat risiko gagal bayar yang lebih rendah karena didukung oleh aset yang besar dan struktur keuangan yang lebih baik.

Dalam konteks perpajakan, ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai, baik dari segi finansial maupun sumber daya manusia, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih kompleks dan efisien (Karlina et al., 2025). Namun, semakin kompleksnya transaksi yang terjadi pada perusahaan berskala besar juga membuka peluang bagi manajemen untuk memanfaatkan celah yang ada, termasuk dalam upaya meminimalkan kewajiban pajaknya (Purwati et al., 2025).

Indikator ukuran perusahaan dapat diukur melalui beberapa pendekatan, diantaranya menggunakan logaritma natural dari total aset (\ln Total Aset) dan logaritma natural dari total penjualan (\ln Total Penjualan). Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur menggunakan Logaritma Natural (\ln) dari total aset. Pengukuran menggunakan \ln Total Aset lebih menekankan pada jumlah kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan, sehingga sering digunakan untuk menggambarkan kekuatan finansial dan kapasitas operasional perusahaan secara menyeluruh.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Hossain et al., (2025) “ <i>The nexus of firms characteristics and tax avoidance – do independent directors have a role? Evidence from Bangladesh</i> ”	Independen: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Moderasi: <i>Independent Director</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. • <i>Leverage</i> mempunyai hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. • <i>Independent director</i> berpengaruh negatif signifikan saat memoderasi pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i>. • <i>Independent director</i> tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i>.
2.	Purwati et al., (2025) “Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Property dan Real Estate di Bursa	Independen: Profitabilitas, <i>leverage</i> , komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> • profitabilitas, komisaris independen, ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. • <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. • komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.


No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Efek Indonesia Tahun 2021-2023”		
3.	Sianturi et al., (2025) “Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi pada Perusahaan Sektor Consumer Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”	Independen: Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, Komite audit Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian memiliki kesimpulan terkait variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	Hendayana et al., (2024) “Exploring impact of profitability, leverage and capital intensity on avoidance of tax, moderated by size of firm in LQ45 companies.”	Independen: <i>Profitability, leverage, intensity of capital</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Moderasi: <i>Firm Size</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>profitability</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. • <i>capital intensity</i> hasilnya tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. • <i>Firm size</i> sebagai variabel yang memoderasi variabel <i>leverage</i> dan <i>profitability</i> memiliki pengaruh signifikan, tetapi tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan saat memoderasi <i>capital intensity</i>.
5.	Achmad et al., (2023). “Does Independent Commissioner Affect Tax Avoidance?”	Independen: <i>Independent commissioners, Audit Committee,</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>independent commissioner</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. • <i>Audit Committee</i> dan <i>executive risk preferences</i>

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	<i>Evidence from Mining Companies in Indonesia</i>	<i>Executive Risk Preferences</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Control: <i>Company Size</i>	tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . • <i>Company size</i> sebagai variabel kontrol tidak mempunyai pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
6.	Setyarini et al., (2023) “Pengaruh Profitabilitas, <i>Good Corporate Governance</i> , dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> ”	Independen: Profitabilitas, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, <i>leverage</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	• profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . • kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Ekaristi et al., (2022) “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Keuntungan, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak”	Independen: Ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i> , pertumbuhan penjualan Dependen: Penghindaran Pajak	• profitabilitas dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. • <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
8.	Hitijahubessy et al., (2022) “Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax</i> ”	Independen: Profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan hasil dari ukuran perusahaan berpengaruh positif

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Avoidance pada sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang Terdaftar di BEI periode 2017 – 2020”		signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
9.	Sunarto et al., (2021) “The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: The Role of Profitability as a Mediating Variable”	Independen: <i>Institutional ownership, independent board of commissioners, audit committee</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Mediasi: <i>Profitability</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>institutional ownership, dan board of commissioners</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas • <i>audit committee</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. • Profitabilitas dan <i>independent board of commissioners</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. • <i>institutional ownership</i> dan <i>audit committee</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.
10.	Vemberain & Triyani, (2021) “ Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance”	Independen: Profitabilitas, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , kepemilikan institusional Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> • profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. • <i>leverage</i> dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada Bab II, dapat disusun suatu kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antarvariabel dalam penelitian ini. Kerangka konseptual berfungsi sebagai alur berpikir yang menjelaskan keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen yang akan diuji secara empiris, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1:



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen merupakan bagian dari mekanisme *good corporate governance* yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen agar berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Konflik agensi yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen perusahaan berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan informasi di antara

kedua pihak. Pertemuan yang lebih sering di antara direktur independen meningkatkan efektivitas pengawasan mereka terhadap praktik *tax avoidance*, sehingga manajemen menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam pengambilan keputusan (Martin & Indrati, 2024).

Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu mengurangi perilaku oportunistik manajemen sesuai dengan konsep teori agensi, yaitu mekanisme pengawasan diperlukan untuk membatasi tindakan manajemen yang merugikan pihak pemilik. Dalam konteks perpajakan, pengawasan tersebut juga menekan praktik *tax avoidance*. Dengan demikian, semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam struktur dewan, maka fungsi pengawasan terhadap manajemen akan semakin kuat, kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah. Penelitian terdahulu yang mendukung pengaruh *good corporate governance* dengan proksi komisaris independen yang berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yaitu dilakukan oleh Purwati et al., (2025); Sianturi et al., (2025); dan Achmad et al., (2023). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.2 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit merupakan salah satu proksi penting dalam mekanisme *good corporate governance* yang berperan dalam mengawasi proses penyusunan laporan keuangan serta memastikan bahwa perusahaan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam

upaya mencegah asimetri informasi, komite audit berperan membantu dewan komisaris melalui pengawasan dan memberi pendapat kepada manajemen mengenai pengendalian internal.

Dalam perspektif Teori Agensi, keberadaan komite audit dapat membantu mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham melalui peningkatan fungsi pengawasan. Keberadaan komite audit yang mengawasi penyusunan laporan keuangan, memberikan umpan balik kepada komisaris independen, dan mencegah kecurangan membuat manajemen lebih sulit untuk melakukan praktik *tax avoidance* (K. Hanum et al., 2024). Semakin banyak jumlah anggota komite audit, maka pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan kepatuhan perpajakan semakin ketat, sehingga peluang manajemen untuk melakukan *tax avoidance* semakin terbatas. Hasil penelitian terdahulu oleh Sianturi et al., (2025) menyatakan bahwa pengaruh *good corporate governance* dengan proksi komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, semakin efektif komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan, maka praktik *tax avoidance* perusahaan cenderung semakin rendah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.5.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasional. Pajak memiliki hubungan searah dengan laba perusahaan, ketika profitabilitas

meningkat, hal tersebut menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik serta laba yang dihasilkan semakin besar, sehingga berdampak pada meningkatnya beban pajak yang harus ditanggung (Vemberain & Triyani, 2021). Tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan kinerja perusahaan yang baik serta efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Namun, peningkatan laba yang diperoleh perusahaan juga akan berdampak pada meningkatnya beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi guna menekan kewajibannya.

Dalam perspektif Teori Agensi, manajemen sebagai pihak yang mengelola perusahaan memiliki kepentingan untuk memaksimalkan laba setelah pajak. Hal ini dapat memicu munculnya perilaku oportunistik, manajemen berupaya meminimalkan beban pajak melalui strategi yang masih legal, yaitu *tax avoidance*. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin besar pula dorongan bagi manajemen untuk melakukan *tax avoidance* guna menjaga stabilitas laba yang dilaporkan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hossain et al., (2025), Hendayana et al., (2024), dan Ekaristi et al., (2022) menyatakan bahwa hasil yang diperoleh dari pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* berpengaruh positif. Berdasarkan teori dan penjelasan diatas, hipotesis ketiga dapat dirumuskan:

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.4 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage adalah rasio keuangan yang mencerminkan keterkaitan antara tingkat utang, modal serta total aset dalam suatu perusahaan. *Leverage* yang tinggi mencerminkan besarnya utang perusahaan yang dapat mempengaruhi kondisi laporan keuangan, tetapi hal ini juga berpotensi meningkatkan peluang keuntungan, sehingga semakin besar utang yang dimiliki akan diikuti oleh beban bunga yang lebih tinggi (Purwati et al., 2025). Hal ini dikarenakan beban bunga yang timbul dari utang perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi maka memiliki peluang lebih besar untuk menekan beban pajaknya. Perusahaan yang menghadapi beban pajak besar umumnya memilih untuk meningkatkan modal melalui pinjaman eksternal sebagai upaya mengurangi beban pajak yang ditanggung (Maulani et al., 2021).

Berdasarkan Teori Agensi, konflik kepentingan muncul antara pemegang saham sebagai principal yang menginginkan keberupaya mematuhan terhadap aturan, dan manajemen sebagai agen yang maksimalkan keuntungan, termasuk dengan melakukan *tax avoidance* (Vemberain & Triyani, 2021). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hendayana et al., (2024), *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan, yang umumnya diukur berdasarkan total aset, total penjualan, atau nilai pasar perusahaan. Ukuran perusahaan umumnya diklasifikasikan menjadi *large firm*, *medium firm*, dan *small firm* serta dapat mencerminkan karakteristik keuangan perusahaan (Hitijahubessy et al., 2022). Perusahaan dengan ukuran besar umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap tenaga profesional dibidang perpajakan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk merancang strategi perencanaan pajak yang lebih efektif dan kompleks.

Berdasarkan Teori Agensi, agen memiliki kecenderungan untuk mengoptimalkan kompensasi kinerjanya dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan, salah satunya melalui upaya menekan beban pajak guna meningkatkan kinerja perusahaan. Seiring dengan itu, perusahaan yang berukuran besar cenderung menghadapi biaya agensi yang lebih tinggi karena skala perusahaan yang besar dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemegang saham (principal). Situasi tersebut menimbulkan konflik kepentingan, manajer (agen) lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu manajer (agen) terdorong untuk lebih patuh terhadap pemegang saham serta menyediakan informasi yang lebih luas sebagai upaya menekan biaya keagenan.

Penelitian terdahulu oleh Hossain et al., (2025); dan Hitijahubessy et al., (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dimana perusahaan yang lebih besar memiliki

kecenderungan lebih tinggi dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat merumuskan hipotesis kelima sebagai berikut:

H5: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*